



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 74 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Kereta Api adalah sarana perkeretapaaian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretapaaian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
6. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
7. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

8. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
9. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Stasiun Kereta Api adalah suatu areal dan bangunan untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang serta keperluan operasional kereta api lainnya.
11. Pelabuhan darat adalah pelabuhan yang terletak di daratan/pedalaman namun masih terkait dengan pelabuhan laut sebagai tempat tujuan ekspor dan impor dengan melibatkan moda angkutan darat.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Barang adalah semua komoditas yang diangkut, dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal laut, feri, kereta api, kendaraan bermotor, pesawat udara, termasuk hewan dan tumbuhan.
14. Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pangangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan atau angkutan udara.

15. Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongka muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.
16. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
17. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
18. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
19. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
20. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
21. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk di bidang jasa pengurusan transportasi.
22. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
23. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

24. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
25. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
26. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
28. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

BAB II

KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan:
 - a. Meneliti dan merencanakan rute yang paling sesuai untuk pengiriman barang dengan mempertimbangkan sifat mudah rusak atau barang berbahaya, biaya, waktu dan tempat transit serta keamanan.
 - b. Mengatur kemasan yang sesuai, dengan mempertimbangkan iklim, medan, berat, sifat barang dan biaya, dan pengiriman serta pergudangan barang hingga tujuan akhir.

- c. Sebagai pengangkut kontraktual atau *Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC)* melakukan negosiasi kontrak dan penanganan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara dan mengkonsolidasikan muatan.
- d. Memperoleh, memeriksa dan menyiapkan dokumentasi untuk memenuhi kebiasaan dan persyaratan dagang, pengepakan secara khusus sesuai dengan peraturan internasional dan rezim fiskal di luar negeri.
- e. Menawarkan layanan konsolidasi melalui angkutan udara, laut dan jalan/kereta api, untuk memberikan solusi biaya yang lebih murah dan aman bagi pemilik barang dalam jumlah relatif kecil-kecil yang tidak efisien bila ditangani sendiri.
- f. Memberikan layanan khusus sesuai permintaan pengirim/penerima barang, termasuk project cargo, turnkey project, dsb.
- g. Bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga untuk memindahkan barang (melalui jalan darat, kereta api, udara atau perairan) sesuai dengan kebutuhan pemilik barang.
- h. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan asuransibarang.
- i. Menawarkan solusi koneksi teknologi informasi dan pertukaran data elektronik (EDI).
- j. Mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lainnya atau koleksi pembayaran atas nama klien/pemilik barang.
- k. Menyediakan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang.
- l. Mengatur transportasi udara untuk angkutan barang yang bersifat mendesak, mudah rusak dan bernilai tinggi serta mengelola risiko dari pintu ke pintu.
- m. Mengatur penyewaan ruang muatan melalui angkutan darat, kereta api, laut dan udara untuk pengiriman barang yang volumenya besar atau melebihi ukuran atau gerakan proyek.
- n. Bertindak sebagai perantara dengan pihak pabean di seluruh dunia untuk mengelola pengiriman barang secara efisien dan efektif terhadap barang yang melalui prosedur kepabeanan serta hambatan non tarif yang kompleks.

- o. Mengatur angkutan barang-barang khusus dalam pengiriman/penerimaan komoditas ternak, makanan dan obat-obatan.
 - p. Mengatur jasa kurir dan barang khusus bawaan.
 - q. Bekerja sama dengan pelanggan/pemilik barang, kolega dan pihak ketiga untuk memastikan kelancaran operasional dalam pengiriman/penerimaan barang agar tepat waktu.
 - r. Menjaga komunikasi dan kontrol melalui semua tahapan perjalanan barang, termasuk manajemen produksi dan analisis statistik serta biaya satuan.
 - s. Menerbitkan, mengurus dan mengatur dokumen angkutan barang, baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik, terhadap barang yang ditanganinya.
 - t. Bertindak sebagai konsultan di bidang kepabeanan dan perpajakan ekspor dan impor.
 - u. Bertindak sebagai konsultan di bidang peraturan dan perundang-undangan yang relevan saat ini, situasi politik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan barang di seluruh dunia.
 - v. Bertindak sebagai konsultan bagi pengguna jasa/pelanggannya berkaitan dengan kebutuhan pasar, peluang pasar baru, keadaan persaingan, strategi ekspor, kontrak dagang yang menguntungkan.
 - w. Memberikan layanan dan pengelolaan logistik bahan baku, barang setengah jadi serta berbagai jenis muatan produk industri yang beredar di pasaran internasional.
- (2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
- (3) Pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat untuk melakukan pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

BAB III

DOKUMEN ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Sebagai pengangkut kontraktual Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi menerbitkan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional.
- (2) Dokumen angkutan baik berbentuk cetak maupun elektronik yang diterbitkan, diatur dan diurus perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam mengirim/menerima dan mendistribusikan barang antara lain:
 - a. *Forwarders Certificate of Receipt*;
 - b. *Forwarders Certificate of Transports*;
 - c. *FIATA Combined Transport Bill of Lading*;
 - d. *Forwarder Warehouse Receipt*;
 - e. *House Bill of Lading* yang diregistrasi asosiasi terkait;
 - f. *House Air Waybill* yang diregistrasi asosiasi terkait;
 - g. Dokumen Angkutan Barang (DAB) yang digunakan operator angkutan dan forwarder yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengangkutan barang melalui jalan raya, kereta api, laut dan udara; dan
 - h. Dokumen *FIATA Multimodal Bill of Lading (FBL)* berbentuk cetak maupun elektronik sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam pengirimannya menggunakan dua atau lebih moda transportasi dan melampaui batas negara yang diterbitkan oleh anggota *Federasi Asosiasi Forwarder Internasional (FIATA)* yang ditujukan kepada eksportir, importir dan angkutan multimoda di negara tujuan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta menunjuk dan bekerjasama dengan agen-agen di luar negeri.
- (2) Pendirian kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi setempat.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. Teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeahan/Kepelabuhanan;
 - g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki dan atau menguasai kantor;
 - b. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 7

- (1) Usaha jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh usaha patungan (*joint venture*), wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur pada lokasi perusahaan berdomisili.
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib mendaftarkan kepada Menteri dan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Bukti setor dan penyertaan modal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit \$ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
 - g. Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham;
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik/ sertifikat ahli Kepabebaran / Kepelabuhanan;
 - j. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki dan atau menguasai kantor;

- b. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (*joint venture*) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada bandar udara Utama Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar sebagaimana ditetapkan pemerintah.
 - (4) Batasan kepemilikan modal usaha patungan (*joint venture*) sesuai dengan peraturan dan perundang undangan penanaman modal.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratandengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan melaporkan realisasi kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhan dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhannya kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, selanjutnya pejabat pemberi izin melakukan evaluasi kinerja dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.
- (2) Dalam hal telah terjadi penurunan kinerja antara pengiriman dan penerimaan barang dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi, pejabat pemberi izin tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi.

BAB VI

KANTOR CABANG

Pasal 11

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
- adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke tempat/wilayah setempat secara berkesinambungan;
 - sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan;
 - menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, angkutan di jalan raya, angkutan udara, perkertapaian, kebandarudaraan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi selaku pemberi SIUPJPT dengan ditembuskan ke Penyelenggara

Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan Asosiasi Logistik dan *Forwarder* menurut Contoh 4 pada Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampirkan dengan salinan:
 - a. surat izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
 - e. KTP kepala kantor cabang; dan
 - f. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - g. Rekomendasi asosiasi terkait.
- (4) Berdasarkan laporan, Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam provinsi setempat menurut Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini

Pasal 12

- (1) Gubernur dan penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap adanya kegiatan pengiriman dan penerimaan barang.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menghentikan kegiatan kantor cabang jika tidak ada kegiatan.
- (3) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat.

- (4) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan penyelenggara pelabuhan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 13

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
- e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi menurut Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 14

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi wajib mengetahui kebenaran identitas pemilik barang dan bertanggung jawab terhadap ketidakbenaran identitas tersebut.

Pasal 15

Dalam hal yang dianggap perlu, Menteri Perhubungan dapat meminta laporan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

Gubernur harus melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk setiap izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang telah diterbitkan.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 17

Besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya (*liability insurance*).

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai oleh Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 8, Contoh 9 dan Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari menurut Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir menurut Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 21

Izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB XI

SISTEM INFORMASI USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha jasa pengurusan transportasi dari darat ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima oleh Direktorat Jenderal dan pejabat pemberi izin.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi, wajib menyampaikan laporan data secara *real time* sebagai berikut:
 - a. perusahaan jasa pengurusan transportasi nasional yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari pemilik dan ke penerima, wajib menyampaikan laporan data kepada penyelenggara pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dan huruf f; dan
 - b. penyelenggara pelabuhan setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman dan penerimaan dari pengirim dan ke penerima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g.

Pasal 23

- (1) Sistem informasi usaha pengurusan transportasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;
 - d. penyajian data;
 - e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;

- e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui:
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 10 Tahun 1989, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 555

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 74 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 April 2015

Contoh 1

.....,20....

Nomor : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Yth. Gubernur Provinsi
Perusahaan Jasa di
Pengurusan Transportasi

.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;
 - f. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/ Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik/sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
 - g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik; dan
 - i. izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/*joint venture*).
3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT.

(Nama Terang)
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP

Contoh 2

.....,,20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha
Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP

Contoh 3

GUBERNUR PROVINSI
SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Tahun
tentang)

Berdasarkan surat permohonan PT. Nomor tanggal diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPJPT:

1. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
4. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
6. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pejabat pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
7. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Penanggung Jawab

GUBERNUR

(Nama Terang)

*) Coret yang tidak perlu

.....

Contoh 4

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Provinsi ...
Kepada Yth. Gubernur Provinsi ...
di
.....

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT. ... terhitung mulai tanggal ... akan membuka kantor cabang di Provinsi ... dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. No & Tgl :
 - c. N.P.W.P Perusahaan :
 - d. Nama Kepala Cabang :
 - e. Alamat kantor Cabang :
 - f. Status Kantor :
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan:
 - a. *copy* SIUPJPT;
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
 - c. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - d. rekomendasi dari Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI).
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.
Penanggung Jawab

(.....)

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP

Contoh 5

Nomor : Jakarta,

Klasifikasi :

Lampiran : Kepada

Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
 Perusahaan Jasa Yth. Direksi
 Pengurusan Transportasi PT.
 di Provinsi

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ..., perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ... selaku pemegang SIUPJPT Nomor ... tanggal ... di:
 - a. Provinsi :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/Fax : /
 - d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kepala Cabang :
 - f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : ... tanggal ...

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
 - g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR

.....
.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP ...;
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Kepada Yth:
Kepala KSOP/UPP
di

Contoh 6

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

LAPORAN BULAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NOMOR SIUP JPT :

NO	NAMA BARANG	NAMA KAPAL	JENIS KEMASAN	IN KLARING			UNIT KLARING			JUMLAH IN + UIT		
				IMPOR	ANTAR PULAU	ANTAR PULAU	EKSPOR	ANTAR PULAU	JUMLAH TONASE			
				TONASE	PIB	TONASE	PMB	TONASE	PEB	TONASE	PMB	TONASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH											

.....,20....
PT.(JPT)

Nama Terang
Jabatan

Tembusan Yth.:

1. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. DPP ALFI/ILFA;
4. DPW ALFI/ILFA

Contoh 7

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Provinsi

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi

di

.....

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. terhitung mulai tanggal Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan Dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :.....
- b. No & Tgl :.....
- c. N.P.W.P Perusahaan :.....
- d. Nama Kepala Cabang :.....
- e. Alamat kantor Cabang :.....
- f. Status Kantor :.....

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :

- a. Salinan SIUPER
- b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
- c. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami ,
PT.....
Penanggung Jawab

(.....)

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3. KSOP/UPP ...;
- 4. DPP ALFI/ILFA;
- 5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 8

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.
Jl.

di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT. ... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ..., yaitu:

“”
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

GUBERNUR

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 9

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Peringatan Kedua Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.
Jl.

di
.....

1. Menunjuk surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:

“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

GUBERNUR

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 10

Nomor :,.....

Lampiran::

Perihal : Peringatan Ketiga Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.
Jl.

di
.....

1. Menunjuk surat kami Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

GUBERNUR

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

Contoh 11

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : Kepada
Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Yth. Direktur Utama
Jasa Pengurusan Transportasi PT.
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT.....
 - a. Nomor SIUPJPT :
 - b. Tanggal :
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yaitu :
Pasal :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu:
 - a. Peringatan I No. tanggal
 - b. Peringatan II No. tanggal
 - c. Peringatan III No. tanggal.....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi di Indonesia
5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

GUBERNUR

.....
.....

Tembusan Yth

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI.....

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
PT.
GUBERNUR PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa PT. sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Gubernur Provinsi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ...
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor ... tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang untuk perlu mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. ... Nomor... tanggal.....;

- Mengingat : 1.;
2.;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

- Memperhatikan : 1. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Pertama;
2. surat Gubernur Provinsi Nomortanggal tentang Peringatan Kedua;
3. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Ketiga;
4. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. ... Nomor ... tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT) PT

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nomor... tanggal dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. Alamat Domisili : Jl.
- c. Nomor/Tanggal SIUPJPT :tanggal.....

KEDUA : PT..... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi (SIUPJPT) yang asli kepada Gubernur Provinsi.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

GUBERNUR

.....
.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. KSOP/UPP
4. DPP ALFI/ILFA;
5. DPW ALFI/ILFA
6. DPC APBMI


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001